



# **BUPATI BATANG**

## **PERATURAN BUPATI BATANG Nomor : 73 Tahun 2012**

### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012**

#### **BUPATI BATANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya realokasi pupuk bersubsidi tahun 2012 Kabupaten Batang, maka lampiran Peraturan Bupati Batang nomor 02 Tahun 2012 perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Bupati tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Batang nomor 02 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2757);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-

DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/ 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan / 10 / 2011 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah tanah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 36 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 19 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Batang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 28 September 2012

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal : 28 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG**

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 73**

Disalin sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19641214 198603 1 009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2012**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	1.537	116	254	544	439
2	Bandar	2.272	145	360	730	567
3	Blado	1.209	54	185	382	312
4	Reban	1.486	74	149	469	289
5	Bawang	1.690	81	145	531	338
6	Tersono	1.901	112	215	595	467
7	Gringsing	1.884	331	149	595	382
8	Limpung	1.869	136	371	874	483
9	Banyuputih	795	82	138	242	134
10	Subah	1.270	98	188	392	238
11	Pecalungan	984	61	163	353	290
12	Tulis	1.341	184	172	436	267
13	Kandeman	1.226	105	311	625	315
14	Batang	1.431	95	262	583	370
15	Warungasem	1.046	60	265	524	312
		<b>21.941</b>	<b>1734</b>	<b>3327</b>	<b>7875</b>	<b>5203</b>

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BATANG TAHUN 2012**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	1.442	15	149	277	398
2	Bandar	2.147	19	189	401	512
3	Blado	1.152	13	114	166	286
4	Reban	1.414	12	112	226	256
5	Bawang	1.607	12	99	267	299
6	Tersono	1.806	15	127	317	423
7	Gringsing	1.755	12	101	312	338
8	Limpung	1.775	20	193	307	439
9	Banyuputih	761	12	96	91	118
10	Subah	1.210	13	116	174	210
11	Pecalungan	934	13	106	148	266
12	Tulis	1.267	14	110	304	236
13	Kandeman	1.139	18	163	250	279
14	Batang	1.360	16	151	220	337
15	Warungasem	989	16	152	165	286
		<b>20.758</b>	<b>220</b>	<b>1978</b>	<b>3625</b>	<b>4683</b>

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2012**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	90	97	105	268	39
2	Bandar	118	120	172	333	53
3	Blado	55	10	69	215	25
4	Reban	69	48	45	244	32
5	Bawang	79	59	42	265	38
6	Tersono	90	94	87	280	42
7	Gringsing	122	450	45	285	42
8	Limpung	89	103	180	563	42
9	Banyuputih	33	61	39	150	15
10	Subah	57	85	71	217	27
11	Pecalungan	48	24	54	204	23
12	Tulis	70	217	59	138	30
13	Kandeman	83	65	150	373	35
14	Batang	68	61	112	360	32
15	Warungasem	54	6	112	355	25
		<b>1.125</b>	<b>1500</b>	<b>1342</b>	<b>4250</b>	<b>500</b>

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2012**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	5	1,1	0,6	-	2
2	Bandar	7	1,4	0,7	-	2
3	Blado	2	0,6	0,3	-	1
4	Reban	3	0,8	0,4	-	1
5	Bawang	4	0,9	0,4	-	1
6	Tersono	5	1,2	0,6	-	2
7	Gringsing	7	1,6	0,8	-	2
8	Limpung	5	1,1	0,6	-	2
9	Banyuputih	1	0,5	0,3	-	1
10	Subah	3	0,8	0,4	-	1
11	Pecalungan	2	0,6	0,3	-	1
12	Tulis	4	0,9	0,4	-	1
13	Kandeman	4	0,9	0,4	-	1
14	Batang	3	0,8	0,4	-	1
15	Warungasem	3	0,8	0,4	-	1
		<b>58</b>	<b>14</b>	<b>7</b>		<b>20</b>

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2012**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	-	-	-	-	-
2	Bandar	-	-	-	-	-
3	Blado	-	-	-	-	-
4	Reban	-	-	-	-	-
5	Bawang	-	-	-	-	-
6	Tersono	-	-	-	-	-
7	Gringsing	-	-	-	-	-
8	Limpung	-	-	-	-	-
9	Banyuputih	-	-	-	-	-
10	Subah	-	-	-	-	-
11	Pecalungan	-	-	-	-	-
12	Tulis	-	-	-	-	-
13	Kandeman	-	-	-	-	-
14	Batang	-	-	-	-	-
15	Warungasem	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO